

STANDAR PELAYANAN MCU (MEDICAL CHECK UP)
RSPAL dr. RAMELAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	- Anggota Militer/PNS TNI AL - KTA - KTP - Kartu Berobat RSPAL dr. Ramelan - Keluarga Anggota - FC KTA orang tua - FC KTP - Kartu Berobat RSPAL dr. Ramelan - FC KK Dinas/ KK umum - Pasien Umum - KTP/KK umum - Kartu Berobat RSPAL dr. Ramelan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pasien bisa melakukan pendaftaran online https://rspaldramelan.com/urikkes (terutama bagi pasien baru/ belum pernah berobat ke RSPAL dr. Ramelan) - Pasien mengambil nomor antrian di mesin anjungan mandiri, kemudian menunggu panggilan dari <i>counter</i> pendaftaran. - Pasien menuju <i>counter</i> pendaftaran untuk : - Menulis buku absen - Menyerahkan persyaratan urikkes - Petugas melakukan input data pasien dan input permintaan item urikkes yang diminta - Petugas menyerahkan blanko urikkes. - Pasien umum melakukan pembayaran biaya urikkes di Kasir. - Pasien melaksanakan rangkaian pemeriksaan urikkes: - Menuju ruang Laboratorium untuk pengambilan sample darah. - Bila ada permintaan USG menuju ruang pelayanan USG. - Pasien menuju ruang Laboratorium untuk pengambilan sample urine. - Pasien melaksanakan batal puasa (untuk Persiapan

		pengambilan darah 2 jam PP). e. Pasien melakukan pemeriksaan Morfologi f. Pasien melakukan pemeriksaan Mata g. Pasien melakukan pemeriksaan EKG h. Pasien melakukan pemeriksaan GIGI i. Pasien melakukan pemeriksaan Rontgen Foto j. Pasien melakukan pemeriksaan THT k. Pasien melakukan Treatmill l. Pasien melakukan pemeriksaan lainnya sesuai item pemeriksaan yang diminta
3	Jangka Waktu Pelayanan	120 menit
4	Biaya	1. Anggota TNI AL tanpa biaya 2. Keluarga TNI AL, Purnawirawan TNI AL potongan 50 % dari Tarif RSPAL dr. Ramelan 3. Pasien umum/ kerjasama sesuai Tarif RSPAL dr. Ramelan
5	Produk	Pelayanan Urikkes : 1. Pemeriksaan Fisik 2. Pemeriksaan Laboratorium 3. Pemeriksaan Spesialis Mata 4. Pemeriksaan Gigi 5. Pemeriksaan Spesialis THT 6. Pemeriksaaan Spesialis Bedah 7. Pemeriksaaan Spesialis Penyakit Dalam 8. Pemeriksaaan Spesialis Neurologi 9. Pemeriksaaan Spesialis Paru 10. Pemeriksaan MMPI/ Spesialis Jiwa 11. Treatmill 12. EKG 13. Rontgen 14. Audiometri 15. Spirometri 16. TB/BB 17. Tensi 18. Papsmear 19. USG 20. Refraksi

		21. CT Scan 22. MRI
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kontak 1. Email : rsal.ramelan@yahoo.co.id 2. Telepon : (031) 8438153, 8438154 (24 Jam) 3. WhatsApp : 0857-0435-7357 (24 Jam) 4. Website : https://rspaldramelan.com/

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Perkasal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Uji dan Pemeriksaan Kesehatan Melalui Fasilitas Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
2	Sarana dan Prasarana dan / atau Fasilitas	1. Mesin Anjungan Mandiri 2. Loker pelayanan 3. Ruang tunggu 4. Televisi/ Layar Monitor 5. Meja dokter 6. Meja Perawat 7. Komputer 8. Tensimeter 9. Timbang badan/tinggi badan 10. EKG 11. Tempat tidur periksa 12. Air Conditioner (AC) 13. Dental unit 14. Audiometri 15. CCTV 16. Toilet umum 17. Spirometri 18. USG 19. Alat refraksi 20. Treatmil

3	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis : 44 orang 2. Dokter Umum : 5 orang 3. Dokter Gigi umum : 3 orang 4. Perawat : 6 orang 5. Bidan : 2 orang 6. Tenaga kesehatan Lain : 5 orang 7. Petugas loket pendaftaran : 1 orang 8. Security humanis : 1 orang 9. Petugas Administrasi : 7 orang
4	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan dan ketrampilan sesuai kompetensi masing-masing bagian 2. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi. 3. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif. 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
5	Pengawasan Internal	Dilaksanakan berjenjang mulai dari Kasi, Kasubdep, Kadep, SPI , Wakamed, Wakabin, Ka RSPAL dr. Ramelan
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) 2. Adanya Standar Pelayanan Rumah Sakit 3. Adanya Kode Etik Pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pelanggan 5. Tidak ada KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Apabila sudah mengambil nomor antrian, pasien akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan permintaan/ paket urikkes serta sesuai dengan prosedur pelayanan yang berlaku. 2. Terdapat beberapa CCTV di lingkungan gedung pelayanan Urikkes 3. Terdapat petunjuk jalur evakuasi 4. Terdapat tabung oksigen 5. Terdapat Emergency Kit
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	1. Dilakukan Evaluasi setiap semester 2. Dilakukan Survei Kepuasan pelanggan atau Masyarakat setiap triwulan 3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan. 4. Pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Bagian Humas

